



P U T U S A N

Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Selamat als Amat Bin Wakijan Alm.
2. Tempat lahir : Katingan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/13 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukamaju Ujung RT.004 RW II Kelurahan
Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang,
Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bjb tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELAMAT Als AMAT Bin WAKIJAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada SELAMAT Als AMAT Bin WAKIJAN (Alm) berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y12 tipe VIVO 1904 warna burgundy red IMEI 1 : 869306040344492 IMEI 2 : 869306040344484.
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F1s tipe A1601 warna emas rose IMEI 1 : 863069032688435 IMEI 2 : 863069032688427 beserta pengisi dayanya.
 - 1 (satu) buah charger merk VIVO warna putih.
 - 1 (satu) charger merk REALME warna putih.

Di Kembalikan pada yang berhak saksi ABD HAFIZ RIZA, S.E Bin ASERI ZAKARIA

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Selamat Als Amat Bin Wakijan (Alm) pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Sriwijaya Perumahan Griya Sinar Kencana II Blok F8 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Wachid Bin Saidi (Alm) meminta tolong untuk menjualkan 1 (satu) buah Handhphone merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s, 2 (dua) buah charger handphone kepada terdakwa, saksi Wachid Bin Saidi (Alm) berkata kepada terdakwa "Cak aku titip Hp" (mas saya titip handphone) kemudian terdakwa bertanya "Iki HPne sopo" (ini handphone siapa), saksi Wachid Bin Saidi (Alm) berkata "iki Hpne koncoku neng counter ta jupuk, ojo kok uripi lek iso pean dolne" (ini handphone temanku di counter, saya ambil, jangan dihidupkan kalau bisa kamu jualkan) kemudian di lyakan oleh terdakwa, saksi Wachid Bin Saidi (Alm) memperoleh 1 (satu) buah Handhphone merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s, 2 (dua) buah charger handphone dari kejahatan pencurian.
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah Handhphone merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s, 2 (dua) buah charger handphone diperoleh saksi Wachid Bin Saidi (Alm) yang mana sebelumnya saksi Wachid Bin Saidi (Alm) telah mengambil 1 (satu) buah Handhphone merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s, 2 (dua) buah charger handphone milik saksi Abd Hafiz Riza.
- Bahwa ketika saksi Wachid Bin Saidi (Alm) menyerahkan 1 (satu) buah Handhphone merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s, 2 (dua) buah charger handphone kepada terdakwa tidak disertai nota pembelian dan kotak handphone tersebut.
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) buah Handhphone merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1s, 2 (dua)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah charger handphone lebih dulu diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Banjarbaru Barat pada hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 22.00 WITA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Abd. Hafiz Riza, S.E Bin Aseri Zakaria (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di toko milik Saksi di Toko Telepon Seluler Acell Berkah di Jalan Garuda RT 001, RW 008 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Oppo F1s warna emas, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna merah, 2 (dua) buah charger HP dan uang tunai sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya adalah milik Saksi;
- Bahwa sebelumnya saat Saksi menutup dan meninggalkan toko daun pintu depan dan daun pintu belakang toko dalam keadaan terkunci seluruhnya, dan kemudian Saksi tinggal ke bedakan yang Saksi sewa yang terletak dibelakang toko tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.45 WITA setelah Saksi pulang mencari makan malam, Saksi berniat mengambil kunci ke dalam toko namun handphone-handphone milik Saksi tersebut sudah tidak berada ditempatnya yaitu di etalase dan di atas kulkas beserta 2 (dua) buah charger dan uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan menemukan lubang di dinding;
- Kemudian pagi harinya pada hari Minggu 14 Maret 2021 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. H. Sukriansyah Bin H.M. Sukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 6 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Sriwijaya Perumahan Griya Sinar Kencana II Blok F8 Kelurahan Landasan Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi selaku petugas kepolisian mendapatkan laporan kehilangan dari Saksi Abd Hafiz Riza, SE yang datang ke polsek Banjarbaru Barat telah kehilangan Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di toko milik Saksi di Toko Telepon Seluler Acell Berkah di Jalan Garuda RT 001, RW 008 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, saksi Abd Hafiz Riza telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk Oppo F1s warna emas, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna merah, 2 (dua) buah charger HP dan uang tunai sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan petunjuk keberadaan HP vivo Y12 tersebut dipakai seorang laki-laki bernama Selamat Als Amat;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Oppo F1s warna emas, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna merah, 2 (dua) buah charger HP;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, barang-barang tersebut didapatkan dari Saksi Wachid yang mana Sebelumnya Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Wachid untuk menjualkan barang-barang tersebut dan Terdakwa kemudian menyanggupi untuk menjualkan handphone tersebut karena setidaknya apabila berhasil dijual maka Saksi Wachid akan memberikan Terdakwa upah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, karena handphone Oppo F1s lebih baik dari handphone milik Terdakwa maka handphone tersebut digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari sedangkan handphone Vivo Y12 masih Terdakwa simpan dan belum sempat Terdakwa Jual;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut diperoleh Saksi Wachid dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bjb



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Wachid bin Saidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu 13 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WITA di toko ponsel Acell Berkah yang berada di Jalan Garuda RT 001, RW 008 No 69 Kelurahan Landasan Ulin Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Saksi mengambil 1 (satu) buah HP merk Oppo F1s warna emas, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna merah, 2 (dua) buah charger HP dan uang tunai sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya adalah milik orang lain;
- Bahwa Saksi untuk dapat masuk dan mengambil barang-barang tersebut dengan cara menggunakan sebilah obeng yang Saksi tusukkan ke dinding toko Acell berkah yang terbuat dari asbes hingga membentuk lubang, kemudian potongan asbes berbentuk lubang tersebut Saksi tarik keluar sehingga menjadi bolong atau lubang besar, setelah itu Saksi masuk melalui lubang tersebut dan langsung mengambil barang-barang tersebut yang berada didalam etalase dan di atas kulkas. Kemudian Saksi langsung keluar melalui lubang tersebut dan Saksi tutup Kembali dengan menggunakan potongan asbes kemudian Saksi pulang ke rumah kontrakan dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil barang tersebut untuk Saksi miliki dan rencananya akan Saksi jual dan hasilnya Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari sedangkan uang tunai Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) telah Saksi gunakan untuk membayar kontrakan rumah yang Saksi tempati sekarang;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian Saksi meminta tolong dan menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa untuk menjualkan barang-barang tersebut, yang mana Terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut Saksi peroleh dari mengambil barang milik orang lain tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa kemudian Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jumat 26 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 WITA dirumah Kontrakan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa telah menerima 1 (satu) buah HP merk Oppo F1s warna emas, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna merah, 2 (dua) buah charger HP yang berasal dari Saksi Wachid bin Saidi yang Terdakwa ketahui bahwa barang-barang tersebut diperoleh Saksi Wachid dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa awalnya Saksi Wachid mendatangi rumah Terdakwa kemudian menyerahkan barang-barang tersebut dan meminta untuk dijualkan kemudian setelah Terdakwa menanyakan barang-barang tersebut milik siapa, Saksi Wachid menjelaskan bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Saksi Wachid tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk menjualkan handphone tersebut karena setidaknya apabila berhasil dijual maka Saksi Wachid akan memberikan Terdakwa upah;
- Bahwa karena handphone Oppo F1s lebih baik dari handphone milik Terdakwa maka handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari sedangkan handphone Vivo Y12 masih Terdakwa simpan dan belum sempat Terdakwa Jual;
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat 26 Maret 2021 Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sriwijaya Perumahan Griya Sinar Kencana II Blok F8 Kelurahan Landasan Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s warna emas;
- 1 (satu) buah charger HP merk Vivo warna putih;
- 1 (satu) buah charger HP merk Realme warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa telah menerima 1 (satu) buah HP merk Oppo F1s warna emas, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP merk Vivo Y12 warna merah, 2 (dua) buah charger HP yang berasal dari Saksi Wachid bin Saidi yang Terdakwa ketahui bahwa barang-barang tersebut diperoleh Saksi Wachid dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa awalnya Saksi Wachid mendatangi rumah Terdakwa kemudian menyerahkan barang-barang tersebut dan meminta untuk dijual kemudian setelah Terdakwa menanyakan barang-barang tersebut milik siapa, Saksi Wachid menjelaskan bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Saksi Wachid tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyanggupi untuk menjualkan handphone tersebut karena setidaknya apabila berhasil dijual maka Saksi Wachid akan memberikan Terdakwa upah;
- Bahwa karena handphone Oppo F1s lebih baik dari handphone milik Terdakwa maka handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari sedangkan handphone Vivo Y12 masih Terdakwa simpan dan belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat 26 Maret 2021 Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sriwijaya Perumahan Griya Sinar Kencana II Blok F8 Kelurahan Landasan Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas secara historis kronologis maka kata barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Selamat als Amat Bin Wakijan Alm. yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa Selamat als Amat Bin Wakijan Alm. sehingga tidak terjadi *error in person*, **oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;**

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di atas, maka pembuktian unsur ini bersifat alternatif yang artinya dalam membuktikan unsur ini cukup dengan terpenuhinya salah satu unsur dalam anasir unsur ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa telah menerima 1 (satu) buah HP merk Oppo F1s warna emas, 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna merah, 2 (dua) buah charger HP yang berasal dari Saksi



Wachid bin Saidi yang Terdakwa ketahui bahwa barang-barang tersebut diperoleh Saksi Wachid dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Wachid mendatangi rumah Terdakwa kemudian menyerahkan barang-barang tersebut dan meminta untuk dijualkan kemudian setelah Terdakwa menanyakan barang-barang tersebut milik siapa, Saksi Wachid menjelaskan bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Saksi Wachid tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyanggupi untuk menjualkan handphone tersebut karena setidaknya apabila berhasil dijual maka Saksi Wachid akan memberikan Terdakwa upah, namun karena handphone Oppo F1s lebih baik dari handphone milik Terdakwa maka handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari sedangkan handphone Vivo Y12 masih Terdakwa simpan dan belum sempat Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Jumat 26 Maret 2021 Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Sriwijaya Perumahan Griya Sinar Kencana II Blok F8 Kelurahan Landasan Utara Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen sub unsur **"menyimpan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini, yaitu menarik keuntungan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari



hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka atas tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s warna emas;
- 1 (satu) buah charger HP merk Vivo warna putih;
- 1 (satu) buah charger HP merk Realme warna putih;

Yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik Saksi ABD Hafiz Riza, SE Bin Aseri Zakaria (alm) dikembalikan kepada Saksi ABD Hafiz Riza, SE Bin Aseri Zakaria (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Selamat als Amat Bin Wakijan Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12 warna merah;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F1s warna emas;
 - 1 (satu) buah charger HP merk Vivo warna putih;
 - 1 (satu) buah charger HP merk Realme warna putih;Dikembalikan kepada Saksi ABD Hafiz Riza, SE Bin Aseri Zakaria (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, 1 Juli 2021, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H, Sukmandari Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Fachri Dohan Mulyana, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Resni Noorsari, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2021/PN Bjb